

## PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DI NEGARA REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR

Sakhowi

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[sakhowi444@gmail.com](mailto:sakhowi444@gmail.com)

### Abstrak

Tindak pidana penelantaran keluarga di Aljazair diatur dalam Pasal 330 KUHP Aljazair. Penelantaran keluarga dilakukan oleh orang tua yang meninggalkan rumah keluarga dan mengabaikan kewajiban keluarga baik moral maupun materil dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius, selama waktu dua bulan. Maka sesuai undang-undang dia akan dipidana hukuman penjara 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun beserta denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah). Masalah penelitian untuk menelaah kebijakan hukum pidana Aljazair dalam upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran dan sejauh mana Dewan legislasi Aljazair memberikan perlindungan hukum tindak pidana penelantaran yang efektif dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Tindak pidana penelantaran keluarga memiliki landasan hukum, moril dan materil. Landasan hukum adalah pasal 330 KUHP Aljazair, landasan materil berupa sifat keayahan dan keibuan dari satu anak atau lebih, menjauh dari rumah keluarga secara fisik, melepas tanggung jawab keluarga, dan masa meninggalkan dua bulan. Sedangkan landasan moril adalah tidak adanya alasan yang serius. Strategi penyelesaian sengketa tindak pidana ini bisa melalui beberapa cara, seperti melalui pengaduan kepada lembaga pelayanan publik, juga bisa melalui mediasi panel. Untuk mengkriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga, Dewan Legislatif Aljazair membuat prosedur dan aturan yang sesuai dengan tindak pidana ini. Pertama, untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dengan cara biasa, yaitu melalui delik pengaduan. Kedua, melalui mediasi penal.

**Kata Kunci:** Rumah Keluarga, Tindak pidana penelantaran, Aljazair

### Abstract

*The crime of neglecting a family in Algeria is regulated in Article 330 of the Algerian Criminal Code. Family abandonment is carried out by parents who leave the family home and ignore family obligations both morally and materially with no serious cause and reason, for two months. Then according to the law, he will be sentenced to imprisonment of 6 (six) months to 2 (two) years along with a fine of 50,000 dinars to 200,000 dinars (1 dinar = 102.37 Rupiah). The research problem is to examine the Algerian criminal law policy to overcome the criminal act of neglect and the extent to which the Algerian Legislative Council provides effective and adequate legal protection for the criminal act of neglect. This study uses a normative juridical research method. The criminal act of neglect of the family has a legal, moral and material basis. The legal basis is Article 330 of the Algerian Criminal Code, the material basis is the paternal and maternal characteristics of one or more children, physically*

*moving away from the family home, releasing family responsibilities, and leaving for two months. While the moral basis is the absence of a serious reason. This strategy for resolving criminal disputes can be done in several ways, such as through complaints to public service institutions, or panel mediation. To criminalize the act or neglect of the household, the Legislative Council of Algeria created procedures and rules that correspond to this crime. First, to resolve existing disputes, in the usual way, namely through a complaint offense. Second, through penal mediation..*

**Keywords:** Family House, Abandonment, Algeria

## PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan hak setiap penduduk dalam suatu negara. Di sisi lain merupakan kewajiban setiap negara untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Syarat ini harus difahami oleh setiap orang dan pemerintah sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan keamanan, pengawasan dan untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia. Arti tersebut tidak bisa terlepas dari fungsi undang-undang itu sendiri, diantaranya melindungi kepentingan subyek hukum dalam berkehidupan bernegara.

Dalam perkembangan masyarakat saat ini, tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi, baik kekerasan fisik, psikologi, seksual maupun penelantaran keluarga. Sehingga untuk menangani dan menghapus KDRT ini dibutuhkan tindakan, penanggulangan, dan penegakkan hukum yang efektif. KDRT bisa terjadi pada suami, istri, anak dan semua orang berada dalam lingkup keluarga tersebut.

Salah satu faktor yang mengakibatkan adanya perpecahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya tanggungjawab baik dari suami maupun istri. Bentuk tidak adanya tanggung jawab salah satunya adalah meninggalkan dan menelantarkan rumah dan keluarga.

Perceraian identik dengan penelantaran, namun bukan berarti rumah tangga yang masih utuh terhindar dari penelantaran. Tidak sedikit ditemui dalam masyarakat rumah tangga yang masih utuh mengalami penelantaran dikarenakan tidak adanya tanggungjawab dari kedua orang tua, suami maupun istri terhadap kewajibannya. Banyak faktor yang mendasari

terjadinya penelantaran keluarga, padahal masing-masing anggota keluarga memiliki peran dan tanggungjawab yang tidak boleh untuk diabaikan. Sebagai suami, ia memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya, dan sebagai istri, ia berkewajiban menjaga dan mendidik anak-anaknya.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam (al-Baqarah: 233):

﴿..... وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

“... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.”.

Dan dalam (al-Baqarah: 229):

﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Banyak juga hadits yang menjelaskan tentang kewajiban memberikan perlindungan berupa materil dan moral untuk istri, salah satunya adalah hadits:<sup>1</sup>

قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف).<sup>2</sup>

Penelantaran rumah tangga dipandang perbuatan yang sangat buruk di mata masyarakat. Mereka yang meninggalkan keluarganya dianggap telah melakukan hal buruk dan secara sosial akan mendapatkan cercaan dan makian dari masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, penelantaran termasuk dalam tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan merupakan *strafbaar*

<sup>1</sup> Fathmah Qafaf, *Ta'ziz Al-Himayah Al-Jinaiyyah Li Al-Mar'ah Fi Qanun Al-'Uqubaat Al-Jaza'iriyyah "Dirasah Muqaranah,"* 2020, 302.

<sup>2</sup> Muslim Ibn Al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyadh: Bait Al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), 484.

*feit*, yaitu perbuatan yang dilarang undang-undang hukum pidana dan secara pasti dikenakan sanksi.

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbunyi “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang- undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)<sup>3</sup>

Di Aljazair, untuk menangani tindak penelantaran, Dewan legislatif Aljazair memberlakukan hukuman yang telah ditetapkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di pasal kedua bagian kedua. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika salah satu dari kedua orangtua meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu lebih dari dua bulan tanpa melaksanakan kewajiban baik moral maupun materil (yang berlaku sesuai otoritas orang tua atau perwalian hukum) dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius, maka sesuai undang-undang dia akan dipidana dengan hukuman penjara enam bulan hingga dua tahun dan denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah).<sup>4</sup>

Dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kebijakan hukum pidana Aljazair dalam upaya penanggulangan tindak pidana penelantaran dan untuk mengetahui sejauh mana Dewan Legislasi Aljazair memberikan perlindungan hukum tindak pidana penelantaran yang efektif dan memadai. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Yuridis normatif, yaitu

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, 22.

<sup>4</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Aljazair, “Qanun Al-Uqubat,” 2015, 133.

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan hukum.

## PEMBAHASAN

### Konsep Penelantaran Rumah Tangga di Aljazair

Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencakup beberapa lingkup tindakan, kekerasan bisa berupa kekerasan fisik (memukul, penganiayaan, penelantaran dan yang lainnya), bisa berupa kekerasan psikis (tindakan eksploitasi, pelecehan, penghinaan, ancaman dan lain sebagainya), bisa berupa kekerasan seksual, dan bisa juga berupa kekerasan dalam rumah tangga yang berkaitan dengan perekonomian.

Beberapa penyebab adanya penelantaran rumah tangga, selain ekonomi, juga ada faktor biologis, faktor hukum, faktor individu dan faktor sistemik. Faktor biologis sering menyebabkan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri. Ketakwaan yang kurang pada individu-individu, kelemahan dalam memahami relasi dalam keluarga dan sifat temperamental sering juga menghantarkan seseorang untuk melakukan pelanggaran terhadap hukum, termasuk melakukan tindak KDRT seperti penelantaran rumah tangga.

Faktor sistemik, dilihat dari kekerasan yang terjadi saat ini baik di lingkungan domestik maupun publik, penyakit sosial yang sudah menggejala. Kekerasan yang terjadi merupakan kekerasan struktural yang disebabkan oleh diberlakukannya sistem yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat dan tidak mengenal nilai-nilai ruhiyah serta menafikan perlindungan atas eksistensi manusia. Sistem tersebut dikenal dengan sistem kapitalisme-sekular yang memisahkan agama dan kehidupan.<sup>5</sup>

Masing-masing keluarga memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Jika masalah sudah diselesaikan dengan cara yang benar, maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang sangat berharga,

---

<sup>5</sup> Khairullah, "Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Lumpur" 12 (2017): 9.

yaitu mengetahui dan memahami setiap perasaan, dan bisa mengontrol emosi sendiri. Penyelesaian dengan cara yang baik terhadap suatu konflik bisa tercapai ketika masing-masing individu tidak mengedepankan masalah pribadi. Penyelesaian masalah yang benar, yaitu dengan mencari akar masalahnya kemudian memberikan solusi-solusi yang menguntungkan keluarga, melalui komunikasi yang baik dan efektif. Sebaliknya, jika penyelesaian masalah menggunakan cara yang tidak benar maka akan menjadikan masalah tersebut semakin rumit dan akan semakin terus bermunculan konflik yang baru.<sup>6</sup>

Begitu juga setiap negara memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakatnya. Untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga Indonesia mengeluarkan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang- undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)<sup>7</sup>

Penelantaran rumah tangga di negara Aljazair diatur dalam undang-undang hukum pidana pasal (KUHP) 330 pada Undang-Undang Hukum Pidana di pasal kedua bagian kedua. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika salah satu dari kedua orangtua meninggalkan tempat tinggalnya selama waktu kurang dari dua bulan tanpa melaksanakan kewajiban baik moral maupun materi dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius, maka sesuai undang-undang dia akan dipidana dengan hukuman penjara enam bulan

---

<sup>6</sup> Rynaldo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 5 (2016): 1.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004, 22.

hingga dua tahun dan denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah).<sup>8</sup>

Rasyidi Lahsan melakukan penelitian teks undang-undang tentang penelantaran dalam Undang-Undang Hukum Pidana Aljazair, dia mengatakan Dewan Legislasi tidak menjelaskan makna (*al-abawain*) secara konkret dan jelas, apakah yang dimaksud adalah bapak dan ibu kandung secara syar'i atau termasuk juga bapak ibu yang bukan *syar'i*, sehingga jika benar termasuk dalam *al-abawain* maka apakah seorang ayah biologis dan ayah dengan adopsi bisa dikenakan pidana jika melakukan pelanggaran ini?.

Rasyidi menyebutkan bahwa undang-undang di Prancis tidak memperlakukan untuk memperluas perlindungan terhadap anak biologis; karena dalam undang-undang Prancis anak biologis kedudukannya sama dengan anak kandung.<sup>9</sup> Sedangkan Undang-undang Aljazair tidak mengakui keluarga yang terbentuk dari hasil adopsi.<sup>10</sup>

Dewan legislasi memberikan kriteria orang tua yang dianggap meninggalkan keluarganya, yaitu oarng tersebut harus bapak atau ibu dari keluarga tersebut, yang artinya bahwa hubungan ini hanya ada pada hubungan ayah ibu dengan anaknya secara langsung. Sehingga kakek dengan cucu tidak termasuk.

Selanjutnya, untuk mempidanakan tindakan ini, dan untuk memperjelas syarat dan rukun pidana tindakan ini, maka landasan hukum dan materil beserta elemem-elemnnya harus terpenuhi.

Pertama, landasan hukum dapat ditemukan dalam pasal 330 dalam Undang-undang Hukum pidana Aljazair yang berbunyi "salah satu dari kedua orang tua yang meninggalkan rumah keluarganya tanpa melaksanakan kewajiban baik moral maupun material (yang diwajibkan karena otoritas orang

---

<sup>8</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Aljazair, "Qanun Al-'Uqubat," 133.

<sup>9</sup> Aḥ san Busqi'ah, *Al-Wajiz Fi Al-Qānūn Al-Jinā'ī Al-Khāṣ* (Aljazair: Dar Haumah, 2009), 10.

<sup>10</sup> Rasyidi Lahsan, *Al-Ḥimāyah Al-Jinā'iyah Li Al-Rawābiṭ Al-Uṣariyyah Fi Dzill Al-Tasyrī' Al-Jazā'iri*, 2020, 25.

tua atau perwalian hukum) dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius” di temukan bahwa tindakan pidana ini harus memenuhi tiga hal yang menjadi landasan atau rukun materil, pertama rumah yang ditinggalkan adalah rumah tempat tinggal suami istri, kedua tidak memberikan hak moral dan materil keluarga, dan yang ketiga adalah dalam waktu lebih dari dua bulan.

Kedua, landasan materil berupa sifat keayahan atau keibuan dari satu anak atau lebih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rasyidi Lahsan mengatakan bahwa Dewan Legislasi tidak menjelaskan makna (*al-abawain*) secara konkret dan jelas, apakah yang dimaksud adalah bapak dan ibu kandung secara syar’i atau termasuk juga bapak ibu yang bukan syar’iy, sehingga jika benar termasuk dalam *al-abawain* maka apakah seorang ayah biologis dan ayah dengan adopsi bisa dikenakan pidana jika melakukan pelanggaran ini?.

Rasyidi menyebutkan bahwa undang-undang di Prancis tidak mempermasalahkan untuk memperluas perlindungan terhadap anak biologis; karena dalam undang-undang Prancis anak biologis kedudukannya sama dengan anak kandung.<sup>11</sup> Sedangkan Undang-undang Aljazair tidak mengakui keluarga yang terbentuk dari hasil adopsi.<sup>12</sup> Karena pelaksanaan adopsi di Aljazair dilarang baik dari segi syari’at maupun undang-undang.

Pertanyaan berikutnya, bagaimna dengan anak asuhan, seperti anak yatim misalnya, apakah anak asuhan masuk dalam kategori anak yang berada dalam pasal 330 tersebut. Dengan mengacu pada pasal 116 dari Undang-Undang Keluarga ditemukan bahwa definisi *kafālah* (pengasuhan) merupakan kegiatan secara relawan untuk mengasuh anak yang membutuhkan penghidupan, perawatan dan pendidikan, sebagaimana seorang ayah menjaga dan merawat anak kandungnya. Perbatan *kafālah* ini diakui oleh syariat Islam maupun undang-undang, tanpa melihat asal-usul anak yang mendapatkan *kafalah* tersebut. Namun, bagaimanapun, seoarng anak yang berada dalam

---

<sup>11</sup> Busqi’ah, *AL-Wajīz Fi Al-Qānūn Al-Jinā’i Al-Khāṣ* , 10.

<sup>12</sup> Lahsan, *Al-Ḥimāyah Al-Jinā’iyyah Li Al-Rawābiṭ Al-Uṣariyyah Fi Dzill Al-Tasyri’ Al-Jazā’iri*, 25.

pengasuhan (*kafālah*) tidak dianggap masuk dalam kategori anak yang berada dalam pasal 330 Undang-undang Hukum pidana Aljazair. Karena *kafālah* sifatnya suka rela, bukan sebuah kewajiban. Berbeda dengan orang tua kandung, perawatan dan penghidupan terhadap anak kandungnya merupakan sebuah kewajiban.<sup>13</sup>

Dilihat dari teks pasal tersebut juga perlu dipertanyakan, apakah kakek maupun nenek bisa dikenakan pidana jika meninggalkan cucu yang berada di bawah pengasuhannya. Saida Bouguendoul menjelaskan jika merujuk kepada teksnya maka diketahui bahwa syarat orang yang meninggalkan rumah adalah ayah atau ibu kandung, sehingga kakek dan nenek yang menjadi penopang hidup para cucu tidak termasuk dalam pasal ini.<sup>14</sup>

Landasan materiil lainnya berupa menjauh dari rumah keluarga secara fisik. Pada rukun ini, tindakan penelantaran terjadi ketika salah satu dari ayah atau ibu meninggalkan rumah tempat tinggal keluarga mereka secara fisik. Maksud dari rumah keluarga di sini adalah rumah yang menjadi tempat tinggal dari ayah, ibu beserta anak. Maka secara pasti, rumah keluarga yang ditinggalkan tersangka tersebut harus ada.<sup>15</sup> Adapun jika dari awal pernikahan mereka hidup terpisah, dan ibu mengurus anak-anaknya, maka dalam kondisi seperti ini ayah tidak bisa dipidana.

Landasan materiil selanjutnya ialah melepaskan tanggung jawab keluarga. Tanggung jawab pada rukun ini mencakup materiil, seperti nafkah keluarga, dan non materiil seperti pendidikan, perlindungan dan pengasuhan. Sehingga melepas tanggung jawab, yang merupakan kewajiban bagi ayah maupun ibu, baik melepas tanggung jawab secara keseluruhan maupun

---

<sup>13</sup> Saida Bouguendoul, "Jarīmatu Tarki Maqarr Al-Ushrah Fi Al-Tasyri' Al-Jazā'iri," *Al-Dirāsah al-Qānūniyyah al-Muqāranah* 7 (2021): 1186-1187, <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156740>.

<sup>14</sup> Ibid., 1186.

<sup>15</sup> Al-'Ayyasyī ' Afāf Lāmiyah, "Jarīmatu Tarki al-Ushrah fi al-Qānūn al-Jazā'iri," *Majallah Jil Ḥuqūq al-Insān*, <https://jilrc.com/> / / جريمة ترك الأسرة في القانون الجزائري - أ. Diakses pada 12/19/2021 pukul 10:52-..

sebagian, baik moral maupun material (yang diwajibkan karena otoritas orang tua atau perwalian hukum) dianggap sebagai sebuah tindak pidana.<sup>16</sup>

Dari segi materil, kewajiban menafkahi keluarga telah diatur dalam undang-undang keluarga pasal 78, yang mencangkup pangan, sandang, papan, pengobatan dan kebutuhan primer lainnya berdasarkan adat. Sebagaimana pasal 75 di undang-undang tersebut mewajibkan kepada seorang ayah untuk menafkahi anak laki-lakinya hingga dewasa, sedangkan untuk anak perempuannya kewajiban menafkahi hingga mereka menikah. Dan atau anaknya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kelainan, seperti gangguan jiwa atau cacat fisik.<sup>17</sup>

Sedangkan dari segi kewajiban moral, maka telah dijelaskan pada pasal 36 dalam undang-undang keluarga. Bahwa kewajiban moral seperti mendidik anak, memberikan pelajaran dan menjaga mereka dari bahaya merupakan kewajiban bersama ayah dan ibu. Kewajiban moral yang dipikul ayah untuk anak laki-laki berlangsung hingga dewasa, dan untuk perempuan hingga umur cukup menikah.

Kewajiban yang menjadi tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya akan menjadi tanggungjawab ibu ketika ayah meninggal.

Landasan materiil selanjutnya ialah masa meninggalkan rumah dalam kurun waktu dua bulan. Masa yang bisa dipidanakan dalam meninggalkan rumah keluarga adalah dua bulan, dihitung dari awal meninggalkan rumah sampai adanya aduan dari pasangan yang ditinggalkan bersama anaknya. Masa ini dianggap tidak berlangsung jika dalam waktu kurang dari dua bulan dia kembali ke rumah dengan adanya tanda ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya.<sup>18</sup> Dalam hal ini hakim berhak menentukan akan kebenaran dari keinginan pasangan tersebut untuk kembali ke rumah keluarganya. Namun

---

<sup>16</sup> Lahsan, *Al-Ḥimāyah Al-Jinā'iyah Li Al-Rawābiṭ Al-Usariyyah Fī Dzill Al-Tasyrī' Al-Jazā'irī*, 27.

<sup>17</sup> Bouguendoul, "Jarīmatu Tarki Maqarr Al-Usrah Fī Al-Tasyrī' Al-Jazā'irī," 1187-1188.

<sup>18</sup> Ibid., 1188.

jika kembalinya pasangan tersebut tidak dengan maksud untuk kembali ke rumah dan melanjutkan hubungan keluarganya, maka dia tetap dipidana.

Yang menjadi perhatian adalah pembuktian akan meninggalkan rumah dalam masa dua bulan tersebut, juga pembuktian bahwa dia tidak melaksanakan kewajibannya hanya ada pada pasangan yang mengadukan, bekerja sama dengan pemerintahan. Berbagai cara pembuktian bisa dilakukan. Karena jika pembuktian tersebut tidak bisa dilakukan maka aduannya tidak bisa diterima.<sup>19</sup>

Ketiga, landasan moril berupa tidak ditemukannya alasan yang serius. Jika alasan meninggalkan rumah adalah alasan yang bisa diterima, seperti tugas negara atau tugas pekerjaan, maka alasan ini dianggap alasan yang serius. Elemen yang satu ini dikembalikan kebenarannya kepada hakim, dan hakim berhak menggunakan kebijakannya untuk menentukan keabsahan alasan tersebut.<sup>20</sup>

Landasan moril selanjutnya ialah niat untuk melakukan tindakan meninggalkan rumah. Ini adalah salah satu elemen atau rukun yang bersifat maknawi, yaitu unsur kesengajaan. Elemen ini sebagai syarat tambahan setelah elemen-elemen sebelumnya terpenuhi. Unsur kesengajaan ini dilakukan secara sadar meninggalkan rumah sehingga memutus hubungan kekeluargaan dan melalaikan kewajiban sebagai ayah maupun ibu.<sup>21</sup>

### **Strategi Penyelesaian Tindak Pidana Menelantarkan Rumah Tangga**

Ikatan keluarga telah mendapat perhatian besar baik di tingkat KUHP maupun KUHAP, dimana telah diletakkan fondasi, aturan dan kaidah untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan struktur keluarga dan memastikan keberlangsungannya. Berangkat dari sini, penulis mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan cara penyelesaian sengketa dan konflik yang terjadi dalam

---

<sup>19</sup> Lāmiyah, "Jarīmatu Tarki Al-Ushrah Fi Al-Qānūn Al-Jazā'irī."

<sup>20</sup> Lahsan, *Al-Ḥimāyah Al-Jinā'iyah Li Al-Rawābiṭ Al-Ushriyyah Fi Dzill Al-Tasyrī' Al-Jazā'irī*, 29.

<sup>21</sup> Bouguendoul, "Jarīmatu Tarki Maqarr Al-Ushrah Fi Al-Tasyrī' Al-Jazā'irī," 1189.

tindak pidana penelantaran keluarga ini. Kemudian di akhir akan menguraikan hukuman atas tindak pidana ini.

Kesucian yang melingkupi konsep keluarga membuat segala sesuatu yang berhubungan dengannya tidak boleh dirusak. Rumah keluarga merupakan pilar utama yang menjaga keberlangsungan keluarga. Oleh karenanya, ketika dewan legislatif Aljazair mengkriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga, membuat prosedur dan aturan yang sesuai dengan tindak pidana ini. Pertama, untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dengan cara biasa, yaitu melalui delik pengaduan. Yang kedua melalui mediasi penal, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar jalur penal.

Pertama, Penyelesaian sengketa melalui pengaduan kepada lembaga pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima apabila para pelaksana dan penyelenggara melakukan penyimpangan. Masyarakat juga memiliki hak untuk mengadukan dan memperoleh tanggapan atas aduannya.<sup>22</sup>

Dalam KUHP Aljazair pasal 36 dijelaskan bahwa kejaksan memberikan pelayanan dalam menerima keluhan dan aduan, kemudian melakukan tindakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya berdasarkan jenis keluhan dan aduan tersebut.<sup>23</sup>

Dengan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam tindak pidana penelantaran rumah tangga ini, dewan legislatif Aljazair mensyaratkan dalam menangani pidana ini dengan melakukan aduan dari pihak pasangan yang dilantarkan bersama anak-anaknya kepada lembaga pelayanan publik.

Secara eksplisit dewan legislatif mengedepankan masalah keluarga dari pada masalah masyarakat umum dimana kemasalahatan masyarakat merupakan intens dari kejaksan dalam memebrikan perlindungan kepadanya. Hal ini terlihat dalam pasal sebelumnya yaitu pasal 330 bahwa “pemrosesan

---

<sup>22</sup> Bappenas, *Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik, Laporan Kajian*, 2010, 2.

<sup>23</sup> Bouguendoul, “Jarīmatu Tarki Maqarr Al-Usrah Fī Al-Tasyrī‘ Al-Jazā’iri,” 1190.

tindak pidana ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan adanya aduan dari pihak pasangan yang ditinggalkan".<sup>24</sup>

Dari sini terlihat adanya strategi dan siyasah dari tujuan adanya pemberlakuan aduan dari salah satu pihak pasangan bahwa tujuan akhir dari penanganan pidanan ini adalah bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku penelantaran, melainkan untuk mendorongnya melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya. Inilah yang menjadi pembeda tindak pidana ini dari tindak pidana lainnya.

Aduan yang dimaksud adalah berupa proses yang dilakukan oleh pelapor maupun wakilnya untuk menuntut pemrosesan tindak pidana tertentu karena merasa dirugikan. Aduan ini biasa diebut dengan delik aduan. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tidnak pidana yang dalam rumusannya hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>25</sup>

Dalam prosesnya, pengaduan melampirkan buku nikah untuk memastikan kebasahan hubungan pernikahan. Apabila sebelumnya pernikahannya belum terdaftar maka harus terlebih dahulu melakukan isbat nikah, kemudian baru mengajukan pengaduan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 22 undang-undang keluarga.

Namun, jika dalam masa penelantaran terjadi perceraian akibat satu dan dua hal, maka hak pasangan untuk mengajukan aduan telah gugur; karena tujuan dari pidana tindakan penelantaran ini adalah untuk menjaga eksistensi dan keberlangsungan keutuhan keluarga.<sup>26</sup>

Kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi penal. Dalam penyelesaian perkara pidana jika menempuh jalur penal biasanya selalu ada penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis terkadang tidak memuaskan semua pihak, oleh karenanya penyelesaian

---

<sup>24</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Aljazair, "Qanun Al-'Uqubat," 127.

<sup>25</sup> Wempi Jh. Kumendong, "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan" 23, no. 9 (2017): 53.

<sup>26</sup> Bouguendoul, "Jarīmatu Tarki Maqarr Al-'Usrah Fī Al-Tasyrī' Al-Jazā'iri," 1191.

sengketa bisa melalui jalur ADR (Alternatif Dispute Resolution) dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi hanya antara pelaku dengan korban.<sup>27</sup>

Dalam KUHAP Aljazair no. 2/15 tanggal 15 Juli 2015, dewan legislatif memberikan metode baru dalam penyelesaian sengketa dalam beberapa tindakan pidana biasa yang dikenal dengan mediasi penal. Metode ini sebelumnya telah digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perebutan hak asuh anak.<sup>28</sup>

Dalam fikih, istilah mediasi sudah dikenal sebagai proses yang dilaksanakan di depan kejaksan atas kesepakatan dari semua pihak sebelum adanya pengaduan, kemudian langkah selanjutnya mencari solusi untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan proses tersebut.

Proses mediasi bisa dilakukan di dalam pengadilan, yang disebut juga melalui proses litigasi, dan ada juga di dalam pengadilan yang disebut mediasi jalur litigasi. Dan media penal merupakan metode yang bisa digunakan oleh pengadilan dalam menyelesaikan proses peradilan pidana.

Pada mulanya pendekatan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) termasuk dalam wilayah hukum keperdataan, namun dalam perkembangannya dapat juga digunakan oleh hukum pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam *dokumen penunjang Kongres PBB ke-6 Tahun 1995* dalam Dokumen A/Co NF.169/6 menjelaskan dalam perkara-perkara pidana yang mengandung unsur *fraud* dan *white-collar crime* atau apabila terdakwa korporasi, maka pengadilan seharusnya tidak menjatuhkan pidana, melainkan mencari hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan.<sup>29</sup>

Dewan legislasi dalam merumuskan undang-undang tentang pemberlakuan mediasi panel memiliki tiga tujuan utama, yang dikemas dalam

---

<sup>27</sup> S. Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Inovatif* Volume 4, no. No 5 (2011): 2.

<sup>28</sup> Bouguendoul, "Jarīmatu Tarki Maqarr Al-Usrah Fī Al-Tasyrī' Al-Jazā'iri," 1192.

<sup>29</sup> Lasmadi, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," 1.

pasal 37 paragraf 1 “pelaksanaan mediasi dilakukan bertujuan untuk membatasi dan menutup kerusakan dan kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana.<sup>30</sup>

Secara singkat tujuan dari adanya mediasi ini adalah mengakhiri kerusakan akibat tindak pidana, memberikan kompensasi untuk kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan pidana, dan merehabilitasi pelaku pidana secara sosial dan mengadaptasikannya kembali ke masyarakat.

Mediasi penal dilakukan dengan adanya kesepakatan nota tertulis dari seluruh pihak, pelaku dan korban yang tidak bisa digugurkan dengan cara apapun, sebagaimana juga mediasi ini bukan proses yang harus dilakukan dan diambil oleh korban maupun kejaksaan, sebelum adanya delik pengaduan. Kedua belah pihak diberikan kewenangan juga untuk mendatangkan pengacara masing-masing, yang bertugas memberikan nasehat dan bantuan dalam mengambil keputusan yang tepat.

Adapun isi dari kesepakatan dari adanya mediasi penal ini telah dijelaskan pada pasal 37 KUHAP Aljazair , secara singkat ialah mengembalikan keadaan dan situasi seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana, kompensasi finansial atau barang untuk kerusakan, setiap kesepakatan lain yang dicapai oleh para pihak<sup>31</sup>

### **Hukuman Pidana Atas Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga**

Jika semua elemen terpenuhi, maka baru bisa ditindaklanjuti hukuman pidananya. Ketika itu terjadi, maka bagi hakim boleh menentukan bahwa terdakwa menjadi terpidana atau membebaskannya. Menghukumi bahwa dia bebas jika memang tidak ditemukan bukti yang kuat atas dakwaan. Dan memberikan hukuman sesuai dengan yang tertera pada alinea akhir dari pasal 330, yaitu “ bagi yang meninggalkan rumah keluarga diberi hukuman penjara

---

<sup>30</sup> Bouguendoul, “Jarīmatu Tarki Maqarr Al-Usrah Fī Al-Tasyrīf Al-Jazā’iri,” 1193.

<sup>31</sup> Ibid., 1195.

selama enam bulan hingga dua tahun dan denda uang 50.000 dinar hingga 200.000 dinar Aljazair.<sup>32</sup>

Bagi hakim diberi kewenangan untuk memeberikan hukuman lebih dari yang tertera di pasal 330 sebagai hukuman tambahan, sebagaimana yang telah dinaskan pada pasal 332 yaitu diperbolehkan memberikan hukuman kepada terpidana berupa larangan mendapatkan hak-hak negara, perdata dan hak keluarga, yaitu selama satu tahun hingga lima tahun.<sup>33</sup>

Sebagaimana diperbolehkan oleh Pasal 9 Undang-Undang Hukuman Pidana Aljazair secara umum memberikan hukuman kepada orang yang berhutang kemudian dia kabur dari rumahnya dengan hukuman-hukuman tambahan dan opsional. Hukuman tersebut berupa larangan menjalankan bisnis atau profesinya atau penutupan lembaga yang dikelolanya, menutup akses kartu debitnya, dicabut visanya dan lainnya yang tertulis pada pasal tersebut selama kurun waktu 5 tahun.

Para pakar berpendapat, seoarng hakim jika setelah memutuskan bahwa terdakwa memang benar terpidana, kemuidan dia melihat kemaslahatan untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terlapor, melainkan memberikan keringanan berupa hukuman denda simbolis, namun tetap diberikan hukuman perdata yang ditangguhkan sesuai situasi dan kondisi. Dengan adanya hukuman yang diringankan atau simbolis, atau ditangguhkannya hukuman, berharap bsa memperbaiki hubungan keluarga tersebut, dan membangun kembali dengan tolong menolong dan rasa kasih sayang.

## **PENUTUP**

Penelantaran rumah tangga di negara Aljazair diatur dalam undang-undang hukum pidana pasal 330 pada Undang-Undang Hukum Pidana di pasal kedua bagian kedua. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa jika salah satu dari kedua orangtua meninggalkan tempat itnggalnya selama waktu

---

<sup>32</sup> Lahsan, *Al-Ḥimāyah Al-Jinā'iyah Li Al-Rawābiṭ Al-Uṣariyyah Fī Dzill Al-Tasyrī' Al-Jazā'iri*, 32.

<sup>33</sup> Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Aljazair, "Qanun Al-'Uqubat," 127.

kurang dari dua bulan tanpa melaksanakan kewajiban baik moral maupun materi dengan tidak ada sebab dan alasan yang serius, maka sesuai undang-undang dia akan dipidana dengan hukuman penjara enam bulan hingga dua tahun dan denda 50.000 dinar hingga 200.000 dinar (1 dinar= 102.37 Rupiah).

Maksud dari (*al-abawain*) adalah bapak dan ibu kandung secara syar'i. Bapak dan ibu yang bukan syar'iy tidak termasuk, sehingga seorang ayah biologis dan ayah dengan adopsi tidak bisa dikenakan pidana jika melakukan pelanggaran ini. Undang-undang di Prancis tidak mempermasalahkan untuk memperluas perlindungan terhadap anak biologis; karena dalam undang-undang Prancis anak biologis kedudukannya sama dengan anak kandung. Sedangkan Undang-undang Aljazair tidak mengakui keluarga yang terbentuk dari hasil adopsi. Dewan legislasi memberikan kriteria orang tua yang dianggap meninggalkan keluarganya, yaitu orang tersebut harus bapak atau ibu dari keluarga tersebut, yang artinya bahwa hubungan ini hanya ada pada hubungan ayah ibu dengan anaknya secara langsung. Sehingga kakek dengan cucu tidak termasuk.

Tindakan penelantaran terjadi ketika salah satu dari ayah atau ibu meninggalkan rumah tempat tinggal keluarga mereka secara fisik. Maksud dari rumah keluarga di sini adalah rumah yang menjadi tempat tinggal dari ayah, ibu beserta anak. Maka secara pasti, rumah keluarga yang ditinggalkan tersangka tersebut harus ada. Adapun jika dari awal pernikahan mereka hidup terpisah, dan ibu mengurus anak-anaknya, maka dalam kondisi seperti ini ayah tidak bisa dipidana.

Tanggung jawab mencakup materil, seperti nafkah keluarga, dan non materil seperti pendidikan, perlindungan dan pengasuhan. Sehingga melepas tanggung jawab, yang merupakan kewajiban bagi ayah maupun ibu, baik melepas tanggung jawab secara keseluruhan maupun sebagian, baik moral maupun material (yang diwajibkan karena otoritas orang tua atau perwalian hukum) dianggap sebagai sebuah tindak pidana.

Masa yang bisa dipidanakan dalam meninggalkan rumah keluarga adalah dua bulan, dihitung dari awal meninggalkan rumah sampai adanya aduan dari pasangan yang ditinggalkan bersama anaknya. Masa ini dianggap tidak berlangsung jika dalam waktu kurang dari dua bulan dia kembali ke rumah dengan adanya tanda ingin melanjutkan bahtera rumah tangganya.

Jika alasan meninggalkan rumah adalah alasan yang bisa diterima, seperti tugas negara atau tugas pekerjaan, maka alasan ini dianggap alasan yang serius.

Untuk mengkriminalisasi tindakan penelantaran rumah tangga, Dewan legislatif Aljazair membuat prosedur dan aturan yang sesuai dengan tindak pidana ini. Pertama, untuk menyelesaikan sengketa yang ada, dengan cara biasa, yaitu melalui delik pengaduan. Yang kedua melalui mediasi penal.

Jika semua elemen terpenuhi, maka baru bisa ditindaklanjuti hukuman pidananya. Ketika itu terjadi, maka bagi hakim boleh menentukan bahwa terdakwa menjadi terpidana atau membebaskannya. Menghukumi bahwa dia bebas jika memang tidak ditemukan bukti yang kuat atas dakwaan. Dan memberikan hukuman sesuai dengan yang tertera pada alinea akhir dari pasal 330, yaitu “ bagi yang meninggalkan rumah keluarga diberi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun beserta denda uang 50.000 dinar hingga 200.000 dinar Aljazair.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ḥajjāj, Muslim Ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Bait Al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Bappenas. *Manajemen Pengaduan Masyarakat Dalam Pelayanan Publik. Laporan Kajian*, 2010.
- Bouguendoul, Saida. “Jarīmatu Tarki Maqarr Al-Usrah Fī Al-Tasyrī’ Al-Jazā’irī.” *Al-Dirāsah al-Qānūniyyah al-Muqāranah* 7 (2021): 1183–1203. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/156740>.
- Busqi’ah, Aḥsan. *AL-Wajiz Fi Al-Qānūn Al-Jinā’i Al-Khāṣ*. Aljazair: Dar Haumah, 2009.
- Indonesia, Republik. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004.
- Khairullah. “Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang” 12 (2017): 146–157.

- Kumendong, Wempi Jh. "Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan" 23, no. 9 (2017): 53-62.
- Lahsan, Rasyidi. *Al-Himāyah Al-Jinā'iyah Li Al-Rawābiṭ Al-Ushariyyah Fī Dzill Al-Tasyrī' Al-Jazā'iri*, 2020.
- Lāmiyah, Al-'Ayyasyī 'Afāf. "Jarīmatu Tarki Al-Ushrah Fi Al-Qānūn Al-Jazā'iri." *Majallah Jil Huqūq Al-Insān*.
- Lasmadi, S. "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Inovatif* Volume 4, no. No 5 (2011): 1-10.
- Qafaf, Fathmah. *Ta'ziz Al-Himayah Al-Jinaiyyah Li Al-Mar'ah Fi Qanun Al-Uqubaat Al-Jaza'iriyah "Dirasah Muqaranah,"* 2020.
- Rynaldo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 5 (2016): 1-18.
- Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Demokratik Rakyat Aljazair. "Qanun Al-'Uqubat," 2015.